



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0196/Pdt.G/2014/PA.PRA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Harta Bawaan yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta (pedagang), bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

----- M E L A W A N

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dalam persidangan ;

----- TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada register perkara Nomor 0196/Pdt.G/2014/PA.PRA. tanggal April 2014 dengan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syariat islam yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2010 di , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :235/103/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Penggugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat di , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah selama 3 tahun kemudian pada tanggal 16 Desember 2013 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang;
- 3 Bahwa 3 tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran di sebabkan Tergugat sering keluar rumah sampai pagi dini hari.
 - b Bahwa pada bulan Maret 2012 Tergugat pergi ke Bali untuk bekerja atas izin dari Penggugat dan selama Tergugat berada di Bali jarang memberi kabar, Tergugat mengirimkan uang hanya untuk setoran Motor dan jarang mengirim uang kepada Penggugat untuk dijadikan nafkah sehari – hari, sehingga Penggugat mencari sendiri dengan di bantu orang tua Penggugat ;
 - c Bahwa Tergugat sering cemburu sehingga pernah terjadi KDRT, dan pada tanggal 16 Desember 2013 telah terjadi perceraian, dan saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi hingga sekarang.
- 4 Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;
- 5 Berdasarkan atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0196/Pdt.G/2014/PA.PRA, tanggal 14 April 2014, dan 24 April 2014, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi telah ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum serta pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIP : 5202016606900002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 02 Juli 2012 (P1) ;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 235/103/II/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya, tanggal 12 Agustus 2010, sesuai aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (P2). ;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

- 1 SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di ,, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat dinikahkan sekitar \pm 4 tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah saksi selama 3 tahun ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah belum dikaruniai anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak \pm 1 tahun yang lalu ;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat sering keluar malam dan pagi baru pulang dan pada bulan Maret 2012 Tergugat ke Bali untk bekerja akan tetapi tidak pernah kirim uang untuk kebutuhan rumah tangga dan bahkan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan sehingga pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat ;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat ;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;
- 2 SAKSI 2, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , KecamatanPraya, Kabupaten Lombok Tengah;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi sebagai RT. ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat dinikahkan sekitar \pm 4 tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak \pm 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak tanggung jawab terhadap penggugat yaitu jarang pulang dan bahkan selama bekerja di Bali Tergugat tidak pernah kirim nafkah untuk istri dan terakhir terjadi KDRT terhadap istri;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0196/Pdt.G/2014/PA.PRA, tanggal 14 April 2014, dan 24 April 2014, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, Tergugat suka memukul dan Tergugat sering marah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) (P.1) dan Foto copy Akta Nikah (P.2). dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Awaluddin bin Rahmat dan SAKSI 2, sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi Penggugat tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara yang satu dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat dihubungkan dengan pernyataan Penggugat maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar \pm 1 tahun lamanya, dan saksi mengetahui sendiri keadaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan berkaitan berkaitan dengan pokok perkara, maka keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi keduanya adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian, meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang antara lain berbunyi :

ان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : “ Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2c) Kompilasi Hukum Islam, cukup beralasan Majelis menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 100619 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
- 5 Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya''ban 1435 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan Drs. MAFTUH BASUNI sebagai Ketua Y U S U F, SH. Dan M. ALI MUCHDOR, S.Ag. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dan LALU SYARIFUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Drs. MAFTUH BASUNI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

Y U S U F, SH.

TTD

M. ALI MUCHDOR, S.Ag. MH.

Panitera Pengganti

TTD

LALU SYARIFUDDIN

Perincian Biaya Perkara : -----

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3	Biaya Proses	Rp. 60.000,-
4	Biaya Panggilan	Rp. 290.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)